



**PENETAPAN**

**Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

N a m a	: <b>ZAMRAH AINI</b>
Tempat/ Tgl. Lahir	: Beuringen, 17 Agustus 1943
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2019, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Zamrah Aini, tempat dan tanggal lahir Beuringen, 17 Agustus 1943;
2. Bahwa maksud pemohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon di Paspor dengan Nomor : A 4038568, tertanggal 05 Desember 2012, yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Paspor tersebut;
3. Bahwa tanggal lahir pemohon dalam Paspor tertulis **31 Desember 1944** dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut menjadi **17 Agustus 1943**;
4. Bahwa untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor dengan Nomor : A 4038568, tertanggal 05 Desember 2012, yang semula tertulis **31 Desember 1944**, menjadi tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya **17 Agustus 1943**.
3. Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1943**, sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Zamrah Aini, (Bukti P.1).;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Zamrah Aini (Bukti P.2).;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.3). ;
4. Foto copy Paspor Nomor : A 4038568, tertanggal 05 Desember 2012 (Bukti P.4). ;
5. Foto copy KARIP atas nama Zamrah Aini (Bukti P.5).;
6. Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : C-00204/KEP/39/96, (Bukti P.6).;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hj. Sakdiah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara saksi;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Gampong Beuringen Kec. Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membenarkan tanggal dan tahun lahir pemohon pada paspor yang tertera kelahiran 31 Desember 1944.;
  - Bahwa Pemohon benar bernama zamrah Aini dan kelahiran 17 agustus 1943, saksi mengetahui karena kita bersaudara ada keluarga bercerita mengenai kelahiran pemohon dan selisih usia saksi adalah 12 (dua belas) tahun lebih tua Pemohon.;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ayah M. Yacob dan Ibu Rohani, Pemohon memiliki 5 anak dari hasil pernikahan dengan Alm. Ishak.;
  - Bahwa benar suami Pemohon adalah pensiunan pegawai pada PT.KAI diLhokseumawe.;
  - Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal kelahiran pemohon tersebut pada paspor karena pemohon bermaksud akan melaksanakan umrah dalam waktu dekat ini serta menyesuaikan dengan data yang pemohon miliki sekarang ini.;
2. Saksi Imzayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Gampong Beuringen Kec. Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membenarkan tanggal dan tahun lahir pemohon pada paspor yang tertera kelahiran 31 Desember 1944.;
  - Bahwa Pemohon benar bernama zamrah Aini dan kelahiran 17 agustus 1943, saksi mengetahui karena ibu dari pemohon bercerita mengenai kelahiran pemohon tahun 1943.;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ayah M. Yacob dan Ibu Rohani, Pemohon memiliki 5 anak dari hasil pernikahan dengan Alm. Ishak.;
  - Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengurus paspor untuk berobat suaminya ke Malaysia, namun tidak berangkat karena alm. Ishak duluan meninggal dunia, kesalahan penulisan kelahiran pada paspor karena

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan kita tidak memeriksa diawal dikarenakan kondisi kita masih panik saat itu.

- Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal kelahiran pemohon tersebut pada paspor karena pemohon bermaksud akan melaksanakan umrah dalam waktu dekat ini serta menyesuaikan dengan data yang pemohon miliki sekarang ini.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Gampong Beuringen Kec. Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon benar bernama zamrah Aini dan lahir tahun 17 agustus 1943, saksi mengetahui karena kita bersaudara ada keluarga bercerita mengenai kelahiran pemohon dan selisih usia saksi adalah 12 (dua belas) tahun lebih tua Pemohon.;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ayah M. Yacob dan Ibu Rohani, Pemohon memiliki 5 anak dari hasil pernikahan dengan Alm. Ishak.;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengurus paspor untuk berobat suaminya ke Malaysia, namun tidak berangkat karena alm. Ishak duluan meninggal dunia, kesalahan penulisan kelahiran pada paspor karena kekeliruan kita tidak memeriksa diawal dikarenakan kondisi kita masih panik saat itu;
- untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal kelahiran pemohon tersebut pada paspor karena pemohon bermaksud akan melaksanakan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umrah dalam waktu dekat ini serta menyesuaikan dengan data yang pemohon miliki sekarang ini.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai P-5 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-6 adalah fotocopy dari fotocopy.;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 pemohon terdaftar sebagai penduduk yang beralamat di Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Kab. Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dan 3 adalah pada pokoknya sama dari surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor dengan Nomor : A 4038568, tertanggal 05 Desember 2012, yang semula tertulis **31 Desember 1944**, menjadi tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya **17 Agustus 1943** dan Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1943**, sah menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 menerangkan pemohon bernama Zamrah Aini, tempat lahir Beuringen, 17 Agustus 1943 adalah besesuaian dengan keterangan 2 saksi yang menerangkan pemohon lahir **17 Agustus 1943**.;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon benar bernama zamrah Aini dan lahir tahun 17 agustus 1943, saksi mengetahui karena kita bersaudara ada keluarga bercerita mengenai kelahiran pemohon dan selisih usia saksi adalah 12 (dua belas) tahun lebih tua Pemohon.;

Menimbang, Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ayah M. Yacob dan Ibu Rohani, Pemohon memiliki 5 anak dari hasil pernikahan dengan Alm. Ishak.;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengurus paspor untuk berobat suaminya ke Malaysia, namun tidak berangkat karena alm. Ishak duluan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, kesalahan penulisan kelahiran pada paspor karena kekeliruan kita tidak memeriksa diawal dikarenakan kondisi kita masih panik saat itu.

Menimbang, Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal kelahiran pemohon tersebut pada paspor karena pemohon bermaksud akan melaksanakan umrah dalam waktu dekat ini serta menyesuaikan dengan data yang pemohon miliki sekarang ini.

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan ataugugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku, terhadap Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor dengan Nomor : A 4038568, tertanggal 05 Desember 2012, yang semula tertulis **31 Desember 1944**, menjadi tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya **17 Agustus 1943**.
3. Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon **17 Agustus 1943**, sah menurut hukum;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh NURUL HIKMAH, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Rajuddin, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,  
d.t.o

RAJUDDIN, SH.

Hakim,  
d.t.o

NURUL HIKMAH, SH.,MH.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....Rp.30.000,-
  2. Biaya Proses/ATK .....Rp. 50.000,-
  3. Panggilan.....Rp.100.000,-
  4. PNPB panggilan.....Rp.10.000,-
  5. Biaya Sumpah .....Rp.14.000,-
  6. Materai.....Rp. 6.000,-
  7. Redaksi.....Rp.10.000,-
  8. Biaya Leges .....Rp.10.000,-
  - Jumlah.....Rp.230.000,-
- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Mrn